



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa penilaian pelaksanaan rencana tata ruang dilakukan melalui peninjauan kembali rencana tata ruang dengan melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang diatur dengan peraturan menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kab/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RTRWP yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Peninjauan Kembali RTRW adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan Peninjauan Kembali RTRW.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Peninjauan Kembali RTRW yang berkualitas dengan cara memberikan petunjuk pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW yang akuntabel dan memperhatikan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan antara muatan dalam RTRW dengan perkembangan dinamika pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. ketentuan Peninjauan Kembali RTRW;
 - b. tata cara Peninjauan Kembali RTRW; dan
 - c. tindak lanjut rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.

- (2) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RTRWN;
 - b. RTRWP; dan
 - c. RTRW Kab/Kota.

BAB III

KETENTUAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peninjauan kembali RTRW dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTRW diundangkan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu, peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Kondisi lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

BAB IV
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tahapan Peninjauan Kembali RTRW, terdiri atas:

- a. penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW;
- b. pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW; dan
- c. perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.

Pasal 7

- (1) Tahapan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.
- (2) Dalam hal Peninjauan Kembali melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peninjauan Kembali dihentikan dan pelaksanaannya diulang mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tahapan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Paragraf 1

Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali
Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 8

- (1) Penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan keputusan:
 - a. Menteri, untuk Peninjauan Kembali terhadap RTRWN;

- b. Gubernur, untuk Peninjauan Kembali RTRWP; dan
 - c. Bupati/Wali Kota, untuk Peninjauan Kembali RTRW Kab/Kota.
- (2) Selain menetapkan pelaksanaan Peninjauan Kembali, Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menetapkan tim pelaksana Peninjauan Kembali RTRW.
 - (3) Penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW dan penetapan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara bersamaan.
 - (4) Keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.
 - (5) Keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Menteri membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Pusat, susunan keanggotaan tim terdiri atas:
 - a. seorang Ketua, yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang dipilih oleh Menteri;
 - b. susunan anggota, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari kementerian yang terkait bidang penataan ruang;
 - 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang; dan

- 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang.
- (2) Dalam hal Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, membentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Daerah, susunan keanggotaan tim terdiri atas:
- a. seorang Ketua, yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang dipilih oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. susunan anggota, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang anggota, yang merupakan pejabat dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait bidang penataan ruang;
 - 2) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari perguruan tinggi lokal atau dari perguruan tinggi di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat; dan
 - 3) 2 (dua) orang anggota, yang berasal dari unsur lembaga penelitian yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan penataan ruang yang berasal dari lembaga penelitian lokal atau dari lembaga penelitian di daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang memenuhi syarat.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses:
- a. surat permohonan anggota tim kepada instansi terkait; atau
 - b. penunjukan langsung.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkonsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Paragraf 2

Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 10

Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pengkajian;
- b. evaluasi; dan
- c. penilaian.

Pasal 11

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. penyusunan matriks kesesuaian.
- (3) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dokumen RTRW;
 - b. dinamika pembangunan; dan
 - c. kondisi aktual pemanfaatan ruang.
- (4) Penyusunan matriks kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. matriks dinamika pembangunan; dan
 - b. matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengkajian Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk mengukur kemampuan RTRW sebagai acuan dalam pembangunan nasional/daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur:
 - a. kualitas RTRW;
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) Evaluasi terhadap kualitas RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan memperhatikan:
 - a. kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW; dan
 - b. kualitas data.
- (4) Evaluasi terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan memperhatikan kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundang-undangan/kebijakan terkait.
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari:
 - a. jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap indikasi program lima tahunan dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang dan pola ruang; dan
 - b. dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam rangka menentukan rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik melalui metode kuantitatif maupun metode kualitatif.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. tingkat kualitas RTRW;
 - b. tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian Peninjauan Kembali RTRW tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dalam hal peninjauan kembali RTRW dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi dengan data dan informasi terkait dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, atau perubahan batas wilayah daerah dimaksud.

Paragraf 3

Perumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 15

Rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menghasilkan:

- a. tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW; atau
- b. perlu dilakukan revisi terhadap RTRW.

Pasal 16

- (1) Rumusan rekomendasi yang menghasilkan tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan jika berdasarkan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW dinyatakan baik.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW yang dinyatakan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan usulan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 17

- (1) Rumusan rekomendasi yang menghasilkan perlu dilakukan revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan jika berdasarkan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW dinyatakan buruk.
- (2) Revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan saran yang dimuat dalam hasil rekomendasi Peninjauan Kembali.
- (3) Revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dengan surat keputusan Menteri, surat keputusan Gubernur, atau surat keputusan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berwenang.

- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TINDAK LANJUT RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 19

- (1) Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menindaklanjuti keputusan rumusan rekomendasi revisi RTRW dengan menyusun dokumen rencana perubahan RTRW.
- (2) Ketentuan mengenai perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Hasil perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditindaklanjuti melalui:
 - a. perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pencabutan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan jika muatan rencana berubah kurang dari 20% (dua puluh persen).
- (3) Pencabutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan jika muatan rencana berubah lebih dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen).

- (4) Dalam melakukan penyusunan dan perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal revisi RTRW dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, jangka waktu RTRW tidak mengalami perubahan.
- (2) Dalam hal revisi RTRW dilakukan melalui pencabutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, jangka waktu RTRW hasil revisi berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Revisi terhadap RTRW dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan dalam RTRW; dan/atau
 - b. pemberian izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang melebihi dominasi fungsi dalam RTRW.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 661